



Jl. P. Trunojoyo No.325 Kabupaten Pamekasan
Email : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 008/HK/K.JI-19/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Surat Himbauan

25 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kab. Pamekasan

Di_
Tempat

Dasar Hukum :

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211).

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan sebagaimana diamanatkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam surat edaran nomor:37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya berkenan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu

anggota dewan perwakilan daerah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pamekasan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal calon pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kabupaten Pamekasan.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,



Abdullah Saidi, M.Pd.I

Tembusan diberikan kepada Yth,

5. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
6. Arsip.